

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
- b. pemberian izin operasional dalam pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan.

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pendidikan.
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Pra sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.
- e. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal, pemuda dan olah raga
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar
 - c. Bidang Sekolah Menengah
 - d. Bidang Guru dan Tenaga Teknis
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan.
 - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
 - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan, penyusunan program, dan pelaporan, di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan terhadap perjalanan dinas, administrasi/penataan/dokumen kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Paragraf 2

Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar.
 - b. pembinaan tenaga pendidikan dan pengurusan usaha peningkatan pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar.
 - c. pengumpulan dan penelaahan peraturan perundang-undangan dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pendidikan Pra sekolah dan Sekolah Dasar.
 - d. penyiapan bahan pembinaan Pendidikan Pra sekolah dan Sekolah Dasar.
 - e. Pengadaan,pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana TK dan SD
- (3) Bidang Pra Sekolah dan Sekolah Dasar sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan dan pengujian pada Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar.
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

Paragraf 3

Bidang Sekolah Menengah

Pasal 9

- (1) Bidang Sekolah Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan SMP, Menengah Atas dan Kejuruan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 ayat (1) Bidang Sekolah Menengah, mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 - b. pembinaan tenaga pendidik dan pengurusan usaha peningkatan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 - c. pengumpulan, penelaahan peraturan perundang-undangan dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pendidikan SMP, Menengah Atas dan Kejuruan.
 - d. penyiapan bahan pembinaan pendidikan SMP , Menengah Atas dan Kejuruan
 - e. pengadaan, pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana SMP,SMA dan SMK
- (3) Bidang Sekolah Menengah sebagaimana pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan dan pengujian SMP, SMA SMK
 - b. Seksi Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas membina kegiatan kesiswaan, pengadaan, pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana SMP, SMA, SMK.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pengelolaan pendidikan non formal, pemuda dan Olah Raga ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 ayat (1) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan terhadap pendidikan non formal, pemuda dan olah raga.
 - a. pembinaan dan fasilitasi terhadap peningkatan mutu/pengembangan pendidikan non formal, pemuda dan olah raga.
 - b. pengumpulan, penelaahan peraturan perundang-undangan dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan non formal, pemuda dan olah raga.
 - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan pendidikan non formal, pemuda dan olah raga.
 - d. pengadaan, pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Nonformal pemuda dan olahraga
- (3) Bidang Pendidikan Non Formal, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Non Formal.
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kepemudaan dan Olah Raga di Daerah.

Paragraf 5
Bidang Guru dan Tenaga Teknis

Pasal 11

- (1) Bidang Guru dan Tenaga Teknis, mempunyai tugas menyusun formasi kebutuhan, pengembangan dan pemetaan guru, tenaga fungsional dan tenaga teknis ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Bidang Guru dan Tenaga Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan formasi kebutuhan guru dan tenaga teknis
 - b. pembinaan dan pengembangan profesi guru dan tenaga teknis.
 - c. pembinaan dan pengembangan profesi tenaga fungsional.
- (3) Bidang Guru dan Tenaga Teknis sebagaimana pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Teknis, mempunyai tugas menyusun formasi kebutuhan, pengembangan dan pemerataan penempatan guru, tenaga fungsional dan tenaga teknis.
 - b. Seksi Administrasi Tenaga Fungsional, mempunyai tugas menyusun formasi kebutuhan, pengembangan dan pemerataan penempatan tenaga fungsional.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Dinas Pendidikan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, Pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2004 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Drs. H. M. AFLUS GUNAWAN, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 7